

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Jakarta, 17 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **132/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 02 atas nama Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ami Imron Tamami  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya  
Alamat Kantor

**DITERIMA DARI :** Termohon

**No.** 132 /PHPU.BUP.-XXIII /2025

**Hari :** Kamis

**Tanggal:** 16 Januari 2025

**Jam :** 11.32 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5/HK.07.5-SU/3206/2025 tanggal Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi S.H
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.

4. Syamsuddin Slawat P., S.H.
5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.
6. Dedy Mulyana S.H., M.H.
7. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.
8. Lismayanti, S.H., M.H., CMC.
9. Rakhmat Mulyana, S.H.
10. Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.E.
11. Bagia Nugraha, S.H.
12. Febi Hari Oktavianto, S.H.
13. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.
14. Putera A. Fauzi, S.H.
15. Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H.
16. Bobby Yudistira, S.H.
17. Martinus Harianto Situmorang, S.H.
18. Galih Abadi, S.H.
19. Gatra Setya El Yanda, S.H.
20. Arie Achmad, S.H.
21. Tengku Maliana Zufriane, S.H., M.H.
22. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten Advokat)
23. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten Advokat)
24. Romario Hotma Siagian, S.H. (Asisten Advokat)
25. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten Advokat)
26. Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H. (Asisten Advokat)

27. Amara Roona Zahira, S.H. (Asisten Advokat)
28. Mutiara Putri Adelia, S.H. (Asisten Advokat)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten Advokat)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam Perkara Nomor **132/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan merujuk **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022**, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan***

*diadili oleh Mahkamah Konstitusi*". Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.

2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:
  - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
  - b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.

- c. Pelanggaran Administrasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 138** sampai dengan **Pasal 141 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- d. **Sengketa Pemilihan** terdiri dari **Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 142 – Pasal 145 UU Pemilihan**.
- a. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri**. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- b. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha**

**Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.

- c. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022**.

2. Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
5.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 142 – Pasal 145

6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal152
7.	<b>Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan</b>	<b>Peradilan Tata Usaha Negara</b>	<b>Pasal 153 – Pasal 155</b>
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156 – Pasal 157

3. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan ke Mahkamah tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya berbunyi:

angka 4: *“alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;”*

angka 5: *“ hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan**

**meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

5. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.

#### **Pemohon Tidak Mempermasalahkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan**

6. Bahwa dalam positanya, Pemohon **sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon**, melainkan Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan pelanggaran administrasi yaitu mengenai tuduhan adanya Termohon yang menetapkan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 03 yang melebihi masa jabatan. Selebihnya yang dipermasalahkan adalah pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan.

#### **Materi Permohonan Merupakan Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang Bukan Kewenangan Mahkamah.**

7. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, berkaitan dengan ketidakterpenuhan syarat calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto S.IP yang dianggap telah menjabat Bupati Tasikmalaya dua kali masa jabatan, sehingga dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan. Mengenai permasalahan ini, termasuk kategori sebagai **Sengketa Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana ketentuan Pasal 142 – Pasal 145**

**UU Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 – Pasal 155 UU Pemilihan.**

8. Dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan terbitnya Keputusan Termohon Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**SK 1574/2024**), sehingga sengketa ini merupakan sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan Termohon, sehingga termasuk dalam Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 142 huruf b UU Pemilihan**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Sengketa Pemilihan merupakan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota**. UU Pemilihan telah menetapkan **lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Pemilihan adalah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota** sesuai ketentuan Pasal 143 UU Pemilihan.
9. Bahwa dalam hal terjadi Sengketa Pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu, dimana pihak yang tidak puas terhadap Keputusan Bawaslu dalam menangani Sengketa Pemilihan, Peserta Pemilihan dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara melalui mekanisme Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 153 – Pasal 155 UU Pemilihan.
10. Bahwa pengertian **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU Pemilihan **merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota**. Pasal 153 ayat (2) UU Pemilihan telah menetapkan bahwa Lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.

## **Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Memenuhi Syarat Materil**

11. Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon telah selesai melakukan upaya hukum administratif dengan mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, dengan surat Nomor 003/PS.PNM/LG/3206/ IX/2024 atas Permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 30 September 2024 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tertanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya **menyatakan tidak memenuhi syarat materil** sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Perbawaslu 2/2020**) sehingga Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat deregister oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) **Perbawaslu 2/2020**.

PTTUN Jakarta Menolak

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2024, Pemohon mengajukan upaya hukum gugatan Sengketa Tata Usaha Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 – 155 UU Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam register perkara Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT, dengan Objek Sengketa **Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024**. Gugatan tersebut **telah diputus dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT, tertanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat ditolak**.

13. Bahwa terhadap **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT, setelah batas waktu yang telah**

ditetapkan oleh hukum yakni 14 hari sejak putusan dibacakan, Pemohon tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga harus ditafsirkan bahwa Pemohon telah mengakui dan menerima Putusan dari PTTUN dimaksud dan konsekuensinya Putusan PTTUN tersebut harus dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

14. Bahwa merupakan hal yang tidak bisa dibantah lagi pencalonan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya tahun 2024 sudah bukan lagi menjadi permasalahan hukum. **Maka tidak ada lembaga peradilan lain yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permasalahan *a quo*.**

#### **Mahkamah Harus Menghormati Kewenangan Institusi Lain yang Diatur UU Pemilihan.**

15. Bahwa dengan Pemohon mengajukan upaya hukum administrasi ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, menunjukkan secara jelas bahwa Pemohon mengetahui bahwa terkait keberatan terhadap penetapan Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 atas nama H. Ade Sugianto adalah pelanggaran administrasi yang menjadi wewenang Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. **Pemohon telah menempuh seluruh upaya hukum yang diatur dalam UU Pemilihan yaitu Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 – Pasal 155 UU Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 – Pasal 155 UU Pemilihan.** Dengan demikian, **demi menegakkan kepastian hukum dan menghormati kewenangan institusi lain yang sudah diatur dalam UU Pemilihan, maka terhadap permasalahan *a quo*, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.**

16. Bahwa dalam Petitumnya pada halaman 29, Pemohon menuntut Pembatalan Objek Sengketa berupa SK 1574/2024, yang sudah diputus ditolak oleh PTTUN Jakarta dalam Perkara Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, apabila Mahkamah memeriksa dan menguji keabsahan SK 1574/2024 berkaitan dengan dugaan

ketidakterpenuhan syarat calon, maka Mahkamah telah melanggar asas *Ne bis in idem*. Dimana dalam perkara ini, Pemohonnya sama, objeknya sama, dan termohonnya sama, sehingga memenuhi unsur-unsur *Ne bis in idem*. Hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 647/K/SIP/1973 dan Yurisprudensi Nomor 1226/Pdt/2001 tertanggal 20 Mei Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan ada atau tidaknya asas *Ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana Mahkamah Agung menerbitkan Sema Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Ne bis in idem*.

17. Bahwa dalam Petitumnya pada angka 6 halaman 30, Pemohon menuntut untuk menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al Ayubi sebagai **Pasangan Calon Terpilih** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Bahwa jelas menetapkan pasangan calon terpilih bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
18. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, **penetapan Pasangan Calon Terpilih dilakukan:**
  - a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau
  - b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari **setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.**

Bahwa pada intinya penetapan Pasangan Calon Terpilih dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi selesai. Jadi bukan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

19. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyampaikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Pemohon. TPS di Kecamatan Bantar Kalong yang Camatnya telah diduga oleh Pemohon dikumpulkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dimenangkan seluruhnya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga jelas yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya bukan terkait kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.
20. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan, perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi mengatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**) bahwa alasan-alasan Permohonan (posita) memuat kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian karena Pemohon tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil pemilihan, berkaitan dengan Penetapan Perolehan Suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Hasil Pemilihan maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
21. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan alasan terhadap permasalahan yang mempersoalkan keterpenuhan syarat Calon Bupati Tasikmalaya tahun 2024 atas nama H. Ade Sugianto, S.IP sudah diajukan upaya hukum sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sesuai ketentuan Pasal 142 – Pasal 144 dan upaya hukum lanjutan Sengketa Tata

Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tatan Usaha Negara Jakarta sebagaimana Putusan Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT., tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap permasalahan *a quo*, tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi, sesuai dengan prinsip *ne bis in idem*, dan tuduhan tentang Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (TSM) merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan, serta Pemohon tidak mempersoalkan mengenai Perolehan Suara Hasil Pemilihan, maka Termohon menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN TIDAK ADA KEJADIAN KRUSIAL YANG MENJADI ALASAN UNTUK MENUNDA PEMBERLAKUAN AMBANG BATAS PASAL 158 UU PEMILIHAN**

**Perolehan Suara Pemohon Melewati Ambang Batas**

22. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mengakui selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 230.011 (dua ratus tiga puluh ribu sebelas) suara yang mana hal tersebut telah melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan.
23. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 1.958.221 (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan dua ratus dua puluh satu) jiwa.
24. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.958.221 (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan dua ratus dua puluh satu) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 0.5 % (nol koma lima persen), sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

*“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*

25. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 (**SK 2689/2024**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (**Bukti T- 1**) adalah sebagai berikut:

**TABEL 01**  
**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>PERSENTASE</b>
1.	Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si dan Dede Muksit Aly, Z.A	192,183	20,49%
2.	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	257,843	27,49
3.	H. Ade Sugianto dan H. Iip Miptahul Paoz	487,854	52,0
Jumlah Suara Sah		937.880	100
<b>Selisih Suara</b>		<b>230,011</b>	<b>24</b>
Ambang Batas 0,5%			4,689

26. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah 937.880 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pasangan

Calon Nomor Urut 3) adalah  $0.5\% \times 937.880$  (jumlah suara sah) = 4.689 (empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan) suara.

27. Bahwa perolehan suara Pemohon (Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi) adalah 257,843 (dua ratus lima puluh tujuh koma delapan ratus empat puluh tiga) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ade Suginato dan Miptahul Paoz) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 487,854 (empat ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus lima puluh empat) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 230,011 (dua ratus tiga puluh koma sebelas) suara atau sebesar 24,5 % (dua empat koma lima Persen), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara yaitu sebesar 0.5%.

**Tidak Ada Kejadian Krusial Yang Bisa Menjadi Alasan Menunda Pemberlakuan Ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan karena Permasalahan Yang Didalilkan Sudah Diperiksa Dan Diputus Oleh Bawaslu Dan PTTUN**

28. Bahwa pada bagian kedudukan hukum halaman 8 angka 8, Pemohon mendasarkan adanya pelanggaran terhadap aturan dalam proses penetapan Pasangan Calon karena Calon Bupati H. Ade Sugianto yang dianggap tidak memenuhi syarat Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

29. Bahwa pada angka 9 Permohonannya, Pemohon mengutip lampiran 1 PMK 3/2024 yang pada pokoknya merujuk beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan tanpa menguraikan kejadian krusial apa dalam putusan-putusan dimaksud yang memiliki kesamaan kejadian dengan perkara a quo yang dianggap sebagai kejadian krusial yang dapat menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Berdasarkan hasil pencermatan Termohon, beberapa isu yang menjadi alasan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah sebagai berikut:

<b>NOMOR PUTUSAN MK</b>	<b>ISU PEMOHON</b>
-----------------------------	--------------------

2/PHP.KOT-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak suara dalam keadaan terbuka</li> <li>- Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali</li> </ul>
84/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan DPT bermasalah</li> <li>- Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung</li> </ul>
101/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas</li> </ul>
132/PHP/BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calon Nomor Urut 4 tersebut tidak memenuhi persyaratan pencalonan, terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.</li> </ul>
135/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan warga negara Amerika Serikat</li> </ul>
145/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pelanggaran terhadap Persyaratan Calon yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon 01 yaitu terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana</li> </ul>
39/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dugaan adanya politik uang (<i>money politics</i>) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3</li> <li>- adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3</li> </ul>
46/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh bawahslu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran <i>Money Politics</i> Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dalam Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran <i>Money Politics</i> Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang diberikan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3</li> <li>- Pasangan calon Nomor Urut 3 dalam melakukan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bandung melibatkan ASN / Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan</li> <li>- Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang dilakukan oleh Paslon 3 dengan Menggunakan Isu "Sara" terkait "Gender"</li> </ul>
59/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye.</li> <li>- Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye Paslon Nomor Urut 1.</li> </ul>
100/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik uang (<i>money politics</i>) yang terjadi di dalam proses pemungutan suara</li> </ul>
97/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek</li> </ul>
51/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dugaan adanya pembagian uang (<i>money politics</i>) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif</li> </ul>
21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)</li> <li>- Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin</li> <li>- Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan</li> <li>- Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi</li> </ul>

	Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat
--	--

30. Bahwa dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.
31. Bahwa perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Provinsi tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU

PEMILIHAN secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, **maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud.** Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

32. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan a quo karena **menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut.** Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.

33. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

34. Bahwa dalam bagian kedudukan hukumnya pada halaman 9 berkaitan dengan alasan Penundaan Pemberlakuan Ambang Batas Pasal 158 UU Pemilihan, Pemohon mendalilkan bahwa dengan ditetapkannya H. Ade Sugianto S.IP bahwa dengan ditetapkannya Ade Sugianto Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 (Nomor Urut 3) yang tidak memenuhi syarat karena secara nyata sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan, sehingga tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan jo. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“**PKPU 8/2024**”). Namun demikian, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas hubungan kausalitas antara dalil Pemohon tersebut dengan signifikansinya terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya yang dirujuk oleh Pemohon secara jelas mengatur adanya kejadian krusial yang berdampak atau memiliki hubungan kausalitas pengaruhnya terhadap perolehan suara hasil pemilihan. Dalam perkara a quo, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 9 – 10 Permohonannya, tidak sedikitpun menguraikan apa alasannya tuduhan ketidakterpenuhan syarat calon H. Ade Sugianto S.IP secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan. Pemohon

hanya menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang serius tanpa menguraikan apa konsekuensi dari pelanggaran serius dimaksud.

35. Bahwa selain itu, Pemohon tidak merujuk keadaan-keadaan khusus yang digunakan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Mahkamah berkaitan dengan alasan penundaan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yang kondisinya sama dengan perkara a quo, misalnya terhadap permasalahan syarat calon dalam perkara Pilkada Boven Digoel (Putusan 132/PHP.BUP-XIX/2021) dan Perkara Pilkada Sabu Raijua (Putusan 134/PHP.BUP-XIX/2021) termasuk upaya hukum yang telah ditempuh Para Pihak dalam perkara dimaksud. Seharusnya, Pemohon menguraikan apa persamaan dan perbedaan perkara dugaan ketidakterpenuhan syarat calon dalam perkara a quo dengan perkara pilkada di Boven Digoel dan Sabu Raijua serta pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan.
36. **Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa kaitannya antara tuduhan ketidakterpenuhan syarat calon H. Ade Sugianto S.IP dengan kejadian yang krusial sebagaimana terdapat pada perkara lainnya berkaitan dengan permasalahan syarat calon serta dampaknya yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan, maka tidak ada alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan ambang batas pemilihan Pasal 158 UU Pemilihan.**
37. Bahwa oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan dimaksud, Pemohon tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan ini. Sedangkan dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan

tidak mempengaruhi hasil pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.

38. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan;
- b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;
- c. Penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan disebabkan adanya beberapa **kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan;**
- d. Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan;
- e. Bahwa alasannya adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah setelah ditundanya pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan.

39. Bahwa dalam perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan terganggunya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten ataupun pada tingkat Kecamatan, sehingga tidak ada satupun yang dapat meragukan kepastian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian dalil Pemohon yang merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan agar diberlakukan dalam kasus perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

40. Bahwa Pemohon sudah menyadari telah menempuh seluruh Upaya hukum sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, yaitu melalui Upaya hukum Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sesuai ketentuan Pasal 153 - 155 UU Pemilihan dan telah menempuh Upaya hukum gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta yang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT. tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat, dimana putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, atas dasar hukum apa Pemohon dapat meminta pengujian kembali terhadap tuduhan ketidakterpenuhan syarat Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya atas nama H. Ade Sugianto, S.IP, sehingga meminta penangguhan penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.
41. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada Perkara 135/PHP.BUP-XIX/2021 berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua telah menunda pemberlakuan ambang batas karena terdapat Calon Bupati yang dituduh tidak memenuhi syarat calon karena memiliki kewarganegaraan Amerika. Perkara tersebut tidak bisa dijadikan rujukan atau perbandingan dalam perkara tuduhan ketidakterpenuhan Calon Bupati Tasikmalaya karena dalam Perkara tuduhan ketidakterpenuhan syarat Calon Bupati Sabu Raijua belum pernah ada upaya hukum sebelumnya yang mempersoalkan kewarganegaraan Calon Bupati dimaksud baik melalui Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ataupun menempuh Upaya hukum Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.
42. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan alasan hukum yang menjadi dasar alasan untuk menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan serta dalil Pemohon yang hanya semata-mata menggunakan alasan tuduhan ketidakterpenuhan syarat calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto, S.IP, yang mana terhadap permasalahan tersebut sudah ada putusan dari lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili yaitu Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan PTTUN Jakarta, maka tidak ada alasan hukum

yang cukup bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

43. Bahwa berkaitan tuduhan ketidakterpenuhan syarat calon, Pemohon tidak memperlakukan mengenai kedudukan hukum Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang harus melaksanakan berbagai regulasi yang sudah dibuat oleh KPU RI sebagai atasan Termohon, termasuk berkaitan dengan regulasi yang diatur dalam Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) yang pada pokoknya mengatur bahwa syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
- b. *Masa jabatan yaitu:*
  1. Selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
  2. ***Paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;***
- c. *Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;*
- d. *2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*
  1. *Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
  2. *Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
  3. *Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
- e. ***Penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.***

44. Bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 PKPU 8/2024, Termohon merujuk kepada dokumen persyaratan calon yang berkaitan dengan pengangkatan H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya Periode 2016-2021, berdasarkan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor: 131.32-8489 Tahun 2018 Tertanggal 19 November 2018 yang pada pokoknya mengangkat H. Ade Sugianto S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya untuk sisa masa jabatan periode 2016-2021 yang terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan pada tanggal 23 maret 2021, pada saat yang bersamaan, berdasarkan SK yang sama H. Ade Sugianto S.IP, diberhentikan sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya. Pada tanggal 3 Desember 2018, H. Ade Sugianto S.IP dilantik sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021 oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tertanggal 3 Desember 2018 dengan demikian masa jabatan H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2016-2021 adalah mulai tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan akhir masa jabatan tanggal 23 Maret 2021 atau 2 Tahun 3 bulan 20 hari, sehingga belum mencapai 2 tahun 6 bulan atau setengah dari masa jabatan Bupati selama lima tahun. Oleh karena itu, karena masa jabatan H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya belum mencapai 2 tahun 6 bulan, maka dalam periode H. Ade Sugianto, S.IP, menjabat Bupati 2016-2021 tidak dihitung untuk satu kali masa jabatan, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 tanggal 15 Oktober 2024.
45. Bahwa pada bagian Positanya, Pemohon menggunakan Putusan MK 129/2024 sebagai dasar untuk meniadakan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 yang mengatur masa jabatan bupati yang dihitung sejak pelantikan. Padahal, pada waktu Termohon menetapkan H. Ade Sugianto, S.IP sebagai Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September tahun 2024, Putusan MK dimaksud belum pernah ada bahkan belum diregister, dan masih tetap sebagai hukum positif yang berlaku sampai dengan saat ini. Apalagi terhadap materi ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 sudah pernah diajukan hak uji materil ke Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 42 P/HUM/2024 dimana terhadap Perkara dimaksud Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan

pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan hak uji materil tersebut.

46. Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat 2 UU Pemilihan mengatur penghitungan masa jabatan yang dihitung sejak pelantikan sampai saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Untuk selengkapnya ketentuan Pasal 162 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

“Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat 3 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”

47. Bahwa dengan demikian karena ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 masih merupakan hukum positif yang berlaku sampai dengan saat ini maka dalil Pemohon yang mempersoalkan ketidakterpenuhan syarat pencalonan adalah dalil yang tidak berdasar sehingga alasan Pemohon yang meminta penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan menjadi tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, permohonan penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan haruslah ditolak sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena melewati ambang batas ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan.

48. Bahwa dalam Positanya, Pemohon mempermasalahkan adanya pelanggaran administrasi yang TSM, akan tetapi pada bagian kedudukan hukumnya pada halaman 9 - 10, Pemohon tidak mendalilkan sebagai alasan hukum untuk dilakukannya penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Sehingga Mahkamah tidak perlu memeriksa tuduhan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif, karena tuduhan dimaksud harus dianggap tidak mempengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Apabila Pemohon meyakini bahwa tuduhan pelanggaran administrasi TSM mempengaruhi hasil pemilihan, maka secara mutatis mutandis, Pemohon akan menggunakan tuduhan dimaksud sebagai alasan untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan pada bagian kedudukan hukumnya. Apalagi dalam Positan

Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana kaitannya antara tuduhan pelanggaran yang TSM dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon serta dampaknya terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.

49. Oleh karena itu, tidak ada alasan lain bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan Penundaan Pemberlakuan Ambang Batas Pasal 158 UU Pemilihan, sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
50. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 yang pada pokoknya menuntut agar Mahkamah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Ambang Batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan karena menurut Pemohon terdapat kejahatan demokrasi yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut perlu Termohon sampaikan, bahwa Mahkamah sejak mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 tidak pernah mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 8/PHP.BIP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan:

*“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana*

*(sementara) Undang-Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam Permohonan a quo.”*

51. Bahwa Posita dan Petitum Pemohon yang mempersoalkan ketidakterpenuhan syarat calon tidak otomatis membatalkan Pasangan Calon Dimana yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah ketidakterpenuhan syarat Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto S.IP sedangkan Calon Wakil Bupati atas nama H. lip Miptahul Paoz tidak pernah dipersoalkan Pemohon. Sehingga sekalipun misalnya Calon Bupati H. Ade Sugianto S.IP tidak memenuhi syarat calon Bupati (*quod non*), maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 tidak serta merta atau otomatis menjadi gugur.
52. Bahwa dengan demikian, sekalipun Pemohon mempersoalkan keabsahan Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto S.IP, namun persoalan tersebut tidak menimbulkan dampak pada keabsahan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, maka dalil Pemohon yang menuntut penundaan ambang batas Pasal

158 UU Pemilihan dengan alasan ketidakterpenuhan syarat calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto S.IP, maka dalil Pemohon tersebut tidak berpengaruh secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dimana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 memperoleh hasil yang lebih tinggi daripada perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan, sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum.

53. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Termohon berpendapat tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan. Dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Bahwa sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, PMK No.3 Tahun 2024, yakni angka 4 dimaksud berbunyi: ***“alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;”*** sedangkan angka 5 dimaksud berbunyi: ***“ hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”***.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang

dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun faktanya, dalam uraian positanya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud. Petitum Pemohon harus memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Demikian pula, dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta penetapan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena posita Pemohon dan petitumnya tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada ketentuan PMK No. 3 dimaksud tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

##### **Petitum Permohonan Pemohon Tidak Jelas**

1. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon sebagaimana terdapat pada halaman 29 sampai dengan 31, Pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa Pemohon dalam Petitum angka 4 halaman 29 dan alternatif Petitum angka 4 halaman 30 sampai dengan 31 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama H. Ade Sugianto dan H. lip Miptahul Paoz. **Bahwa petitum yang demikian adalah petitum yang tidak**

**jelas karena Pemohon salah menyebutkan keputusan Termohon yang dimaksud untuk dibatalkan.**

3. Bahwa yang benar adalah Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor **Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**Bukti T-3**). Apabila tidak ada kata **Urut** maka keputusan tersebut menjadi memiliki makna yang luas dan tidak sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sebenarnya.
4. Bahwa Petitum angka 6 yang dituntut Pemohon adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena dalam riwayatnya Mahkamah Konstitusi tidak pernah menetapkan Pasangan Calon tertentu disebut memperoleh suara terbanyak. Harusnya Pemohon menampilkan perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon lainnya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sehingga secara tidak langsung Pemohon memperoleh suara terbanyak. Ini menunjukkan permohonan pemohon tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan permohonan yang mewajibkan Pemohon mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, pemohon otomatis memperoleh suara terbanyak.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan Petitum Permohonan Pemohon salah menentukan Keputusan Termohon yang dituntut untuk dibatalkan harus dinyatakan sebagai petitum yang salah sehingga berdasar untuk dinyatakan tidak jelas atau *obscuur*.
6. Bahwa dalam Petitum Permohonannya, Pemohon menuntut diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun dalam positanya Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan dasar hukum diskualifikasi, diskualifikasi seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon. Justru Pemohon mempersoalkan mengenai persyaratan Calon Bupati H. Ade Sugianto yang dianggap sudah menjabat selama dua periode, sehingga tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan Jo. Pasal 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2024.

7. Petitum Pemohon dalam Permohonannya yang menuntut diskualifikasi tidak berkesesuaian dengan Posita Pemohon, karena yang dipersoalkan oleh Pemohon berkenaan dengan syarat Calon Bupati H. Ade Sugianto saja, tidak berkaitan dengan keterpenuhan dengan persyaratan calon Wakil Bupati, sehingga apabila yang dipersoalkan adalah syarat Calon Bupati maka kedudukan Calon Wakil Bupati adalah tetap, sehingga apabila calon bupati dibatalkan maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap ada dimana terhadap calon Bupati dapat diganti.
8. Bahwa diskualifikasi dalam UU Pemilihan yakni:
  - a. Ketentuan pasal 71 ayat 5 UU Pemilihan karena adanya pelanggaran kumulatif pasal 7 ayat 2 dan pasal 7 ayat 3
  - b. Ketentuan pasal 135A UU Pemilihan karena adanya pelanggaran TSM
  - c. Ketidakterpenuhan persyaratan calon
9. Bahwa dasar diskualifikasi Pemohon merujuk pada ketidakterpenuhan persyaratan Calon yaitu mengenai masa periode jabatan yang sudah dianggap dua kali sehingga menurut Pemohon hal tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 19 PKPU Pencalonan.
10. Bahwa Termohon adalah KPU Kabupaten Tasikmalaya selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Pemilihan dan Peraturan KPU dimana untuk persyaratan calon, dasar hukum yang digunakan Termohon sebagai hukum positif adalah Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 serta Keputusan KPU Nomor 1229 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

11. Bahwa sebagai penyelenggara, Termohon harus melaksanakan hukum positif **PKPU Pencalonan** khususnya ketentuan Pasal 19 huruf e yang pada pokoknya berbunyi "*Penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan*" dan ketentuan Pasal 162 UU Pemilihan yang pada pokoknya berbunyi "*Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ..... dst memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*" Bahwa karena hukum positif yang mengatur penghitungan masa jabatan yang dihitung sejak pelantikan, maka posita Pemohon yang merujuk kepada pertimbangan lain diluar sejak pelantikan menjadi tidak relevan. Terlebih lagi telah dilakukan *Judicila Review* ke Mahkamah Agung terhadap **PKPU Pencalonan** berkaitan dengan penghitungan masa jabatan sejak pelantikan.
12. Dengan demikian, karena posita dan petitum yang harus menjadi objek pemeriksaan di Mahkamah adalah yang terdapat pada Perbaikan Permohonan, maka posita dan petitum yang diuraikan oleh Pemohon harus dinyatakan sebagai posita dan petitum yang tidak jelas atau *obscuur* karena terdapat ketidaksesuaian dan bahkan bertolak belakang antara yang Pemohon permasalahan dalam posita dengan yang dituntut oleh Pemohon dalam petitumnya.
13. Dalam positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengenai Pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menggalang dukungan RT dan RW se-Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam kegiatan pembinaan kapasitas RT/RW dan penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

14. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut ternyata tidak ada satupun yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas. Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
15. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **Posita Permohonan Pemohon Tidak Konsisten**

1. Bahwa Pemohon dalam Positanya halaman 16 sampai dengan halaman 17 yang pada pokoknya Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon juga menggunakan istilah Pelaksana Tugas dan Penjabat Sementara yang telah dijalankan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3. Padahal menurut hukum, 2 istilah ini memiliki arti yang berbeda, tergantung situasi dan kondisinya.
2. Bahwa perbedaan utama terletak pada syarat untuk dapat diangkat atau dilantik sebagai Penjabat Bupati adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati dan Wali Kota karena terdapat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hal tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (**Permendagri 4 Tahun 2023**).
3. Bahwa selanjut terdapat perbedaan pada kondisi pengangkatan, mekanisme penunjukan, dan cakupan kewenangan yang dimiliki. Berikut perbedaan antara Pelaksana Tugas (Plt) Bupati dan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati yakni:

Dasar hukum:

- Plt Bupati diatur dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pjs Bupati diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pemilihan kepala daerah.

Kondisi pengangkatan:

- Plt Bupati diangkat ketika terjadi kekosongan jabatan atau pejabat definitif berhalangan sementara.
- Pjs Bupati diangkat ketika Bupati *incumbent* mencalonkan diri kembali dan harus cuti kampanye.

Mekanisme pengangkatan:

- Plt Bupati biasanya diisi oleh Wakil Bupati atau pejabat setingkat di bawahnya.
- Pjs Bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur.

Masa jabatan:

- Plt Bupati dapat menjabat paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan sesuai Pasal 53 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2023.
- Pjs Bupati menjabat selama masa cuti kampanye Bupati incumbent.

Kewenangan:

- Plt Bupati memiliki kewenangan terbatas dan tidak dapat mengambil kebijakan strategis.
  - Pjs Bupati memiliki kewenangan lebih luas, termasuk melakukan pengisian jabatan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang tidak konsisten dalam penyebutan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 sebagai

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati atau Penjabat Sementara (Pjs) Bupati harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini.

## BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

3. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 10 sampai dengan halaman 29, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan tahapan penyelenggaraan pemilihan yaitu:
  - a. Ketidakterpenuhan Persyaratan Calon Bupati H. Ade Sugianto.
  - b. Termohon dianggap tidak menindaklanjuti Laporan Masyarakat dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung melalui surat No. 040.PK-XII.V-02.02.001.A.I.09.2024 tertanggal 17 September 2024 dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya melalui surat tertanggal 16 September 2024, sehingga dianggap melanggar Pasal 54 dan Pasal 137. (Posita Permohonan Halaman 24 angka 22)
  - c. Tindakan Bawaslu yang menyatakan laporan Pemohon tidak memenuhi unsur materil, tanpa melakukan validasi kebenaran laporan tersebut, sehingga dianggap merupakan perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif. (Posita Permohonan Halaman 25 angka 23)

- d. Dalam positanya, pada halaman 26 sampai dengan halaman 29 Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, yaitu:
- i. Pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menggalang dukungan RT dan RW se-Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam kegiatan pembinaan kapasitas RT/RW.
  - ii. Penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
  - iii. Penggalangan dukungan Dewan Masjid Indonesia.
  - iv. Penggalangan Dinas Satpol PP Linmas.

#### **Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Ketidakterpenuhan Persyaratan Calon Bupati H. Ade Sugianto**

4. Menurut Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama H. Ade Sugianto tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan Jo. Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan PKPU No. 8 tahun 2024 disebabkan Calon Bupati H. Ade Sugianto selaku calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya secara nyata sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode.
5. Bahwa sebelum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai bentuk kehati-hatian dari Termohon, Termohon telah melakukan verifikasi dengan mengirimkan Surat Nomor 544/PL.02.2-SD/3206/2024 tanggal 2 September 2024 perihal Klarifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024

**(Bukti T-13)**, terkait perodesasi Calon H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode 2018 - 2021 dan periode 2021 – 2026, kepada **Ketua DPC PDIP Kabupaten Tasikmalaya Partai pengusung Pasangan Calon** dan Kepada **Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya**. Atas Surat tersebut Ketua DPC PDIP Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. **DPC PDIP Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya** memberikan jawaban melalui Surat Nomor 464/EKS/DPC-25/IX/2024 tanggal 3 September 2024 perihal Jawaban Klarifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 **(Bukti T-13)**. Yang pada pokoknya H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada tanggal 23 Maret 2021, artinya masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya terhitung 27 bulan 20 hari atau 2 tahun 3 bulan 20 hari tidak dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

Pada periode 2021-2026 H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2021 sampai sekarang dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

- b. **Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya** yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengirimkan jawaban dengan Surat Nomor: B/4265/UP.08/Tapem/2024 tanggal 03 September 2024 perihal Klarifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 **(Bukti T-13)** dan Surat Nomor B/4372/UP.08/Tapem/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat **(Bukti T-13)**, yang pada pokoknya:

*Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa dalam pasal 19 huruf "e" menyatakan bahwa "penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan" dan pelantikan pada Periode 2018 - 2021 yaitu pada tanggal 3 Desember 2018 dan berakhir masa jabatan pada tanggal 23 Maret 2021, sehingga*

**menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 Tahun 3 Bulan 20 hari artinya tidak dihitung 1 (satu) masa jabatan karena kurang dari 2 tahun 6 bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf "b".**

H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada **periode 2021 - 2026 dari tanggal 26 April 2021 sampai dengan saat ini** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32 - 266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 April 2021 serta Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya **pada tanggal 26 April 2021 sampai sekarang (3 tahun 5 bulan) sehingga sudah dihitung 1 (satu) kali periode.**

Dengan lampiran:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat **(Bukti T-14)**.
- b. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat **(Bukti T-14)**.
- c. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 131/195/Pemkam tanggal 6 Desember 2018.
- d. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tanggal 3 Desember 2018.
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-291 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat.

- f. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tanggal 26 April 2021.
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Bahwa selama masa pendaftaran tersebut, terdapat 3 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut dilakukan penelitian administratif persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Semua Bakal Calon tersebut telah memenuhi syarat sehingga KPU Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan Keputusan Nomor 1574 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yaitu:
- 1) Pasangan Calon Bupati, Cecep Nurul Yakin dan Calon Wakil Bupati, Asep Sopari Al-Ayubi
  - 2) Pasangan Calon Bupati Iwan Saputra dan Calon Wakil Bupati Dede Muksit Aly
  - 3) **Pasangan Calon Bupati H. Ade Sugianto dan Calon Wakil Bupati H. Iip Miptahul Paoz.**
7. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 16 - 17 Permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa H. Ade Sugianto pernah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama baik sebagai pejabat sementara maupun sebagai pejabat definitif Bupati Tasikmalaya. Dallil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena H. Ade Sugianto S.IP tidak pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara. Pemohon berkali-kali menggunakan istilah Pejabat Sementara padahal pada faktanya H. Ade Sugianto S.IP tidak pernah menjadi Pejabat Sementara. Pejabat Sementara adalah Pejabat yang ditunjuk yang berasal dari ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati dan Walikota karena terdapat

kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sedangkan H. Ade Sugianto S.IP tidak pernah berstatus sebagai ASN.

8. Bahwa masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya dan sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya yang diberi tugas dan wewenang tambahan yang benar adalah sebagai berikut:

PERIODE	DASAR HUKUM
<p><b>PERIODE 2016 – 2021.</b></p> <p><b>1. H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2016 – 2021.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-996 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tertanggal <b>15 Maret 2016 Bukti T-14</b>), yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E, sebagai Bupati Tasikmalaya masa jabatan tahun 2016 - 2021 dengan masa jabatan selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan.</li> <li>2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.32-997 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tertanggal <b>15 Maret 2016</b>, yang pada pokoknya mengesahkan H. Ade Sugianto, S.IP sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan tahun 2016 – 2021, dengan masa jabatan selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan. <b>(Bukti T-14)</b></li> <li>3. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya, tertanggal 23 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan Gubernur Jawa Barat mengambil sumpah Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S.IP pada tanggal 23 Maret 2016. <b>(Bukti T-14)</b></li> </ol> <p>Catatan:</p> <p>Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2016 – 2021 adalah 5 Tahun, sejak pelantikan tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 23 Maret 2021.</p>

<p>2. <b>H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Wakil Bupati</b> dengan tugas tambahan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tanggal 5 September 2018 Pasangan H Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. <b>(Bukti T-14)</b></li> <li>2. Gubernur Jawa Barat menerbitkan formulir berita (telegram) nomor 131/169/Pemkam tanggal <b>5 September 2018</b>, yang pada pokoknya menyampaikan <b>dalam hal pengisian jabatan Bupati belum dilakukan</b>, Wakil Bupati melaksanakan tugas sehari-hari Bupati <b>sampai dengan dilantiknya Bupati</b> atau sampai diangkatnya Penjabat Bupati. Dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya, agar saudara <b>Wakil Bupati Tasikmalaya melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya</b> sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sampai dilantiknya Bupati Tasikmalaya. <b>(Bukti T-14)</b></li> <li>3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor <b>131.32-8180 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tasikmalaya</b> Provinsi Jawa Barat tanggal <b>5 Oktober 2018</b>, yang pada pokoknya mengesahkan pemberhentian Uu sebagai Bupati Tasikmalaya masa jabatan tahun 2016 – 2021, terhitung sejak dilantik sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan 2018 – 2023, pada tanggal 5 September 2018 dan menunjuk H. Ade Sugianto S.IP Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2016-2021 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya sampai dilantiknya Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan 2016 – 2021. Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 5 September 2018. <b>(Bukti T-14)</b></li> </ol>
<p>3. <b>H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2016 – 2021</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 November 2018, yang pada pokoknya <b>mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto S.IP Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya</b> sisa masa jabatan tahun 2016-2021, <b>terhitung sejak tanggal pelantikan</b> sampai akhir masa jabatan Bupati Tasikmalaya tahun 2016 – 2021 dan <b>mengesahkan pemberhentian H. Ade Sugianto S.IP dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya</b> masa jabatan tahun 2016 – 2021, <b>terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya</b> sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. <b>(Bukti T-14)</b></li> <li>2. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya pada tanggal <b>3 Desember 2018</b> yang pada pokoknya <b>Gubernur Jawa Barat mengambil sumpah H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya</b>. <b>(Bukti T-14)</b></li> <li>3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri</li> </ol>

	<p>Nomor 131.32-291 tahun 2021 tentang <b>Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2016 – 2021 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat, tertanggal 19 April 2021 (Bukti T-14)</b>, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Kepala dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya <b>berakhir masa jabatannya pada tanggal 23 Maret 2021</b> atau saat Kepala dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya dilantik dan mengucapkan sumpah serta janji.</li> <li>b. Pada bagian lampiran, angka 8 tertulis H. Ade Sugianto S.IP dengan jabatan Bupati Tasikmalaya dan Deny Ramdhani S.Phil dengan jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya.</li> </ol> <p>4. <b>Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Harian (Plh Bupati Tasikmalaya), tertanggal 23 Maret 2023</b> yang pada pokoknya menyatakan <b>Ade Sugianto Bupati Tasikmalaya menyerahkan jabatan kepada Dr. H. Mohamad Zen, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan tugas sehari – hari kepala daerah</b> sampai dilantiknya penjabat Bupati atau dilantiknya Bupati, dengan merujuk ketentuan Pasal 131 ayat 4 PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p>
<p><b>PERIODE 2021 - 2025</b></p> <p><b>H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2021 - 2025</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : <b>131.32-1038 Tahun 2021</b> Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-266 Tahun 2021 Tentang <b>Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepada Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, tertanggal 19 April 2021 (Bukti T-14)</b>, yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dimana pada bagian lampiran pada angka 8 tertulis H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya.</li> <li>2. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tertanggal <b>26 April 2021</b> yang pada pokoknya <b>Gubernur Jawa Barat mengambil sumpah H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya. (Bukti T-14)</b></li> </ol>

9. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, H. Ade Sugianto S.IP menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya Periode 2016-2021 mulai tanggal 3 Desember

2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021. Dengan demikian masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2016-2021 adalah selama 2 tahun 3 bulan 20 hari atau kurang dari 2 setengah tahun, sehingga tidak bisa dihitung satu periode. Hal ini sesuai dengan:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 November 2018, yang pada pokoknya **mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto S.IP Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya** sisa masa jabatan tahun 2016-2021, **terhitung sejak tanggal pelantikan** sampai akhir masa jabatan Bupati Tasikmalaya tahun 2016 – 2021 dan **mengesahkan pemberhentian H. Ade Sugianto S.IP dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya** masa jabatan tahun 2016 – 2021, **terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya** sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. **(Bukti T-14)**
- b. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya pada tanggal **3 Desember 2018** yang pada pokoknya **Gubernur Jawa Barat mengambil sumpah H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya.** **(Bukti T-14)**
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-291 tahun 2021 tentang **Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2016 – 2021 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat, tertanggal 19 April 2021 (Bukti T-14)**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
  - 1) Untuk Kepala dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya **berakhir masa jabatannya pada tanggal 23 Maret 2021** atau saat Kepala dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya dilantik dan mengucapkan sumpah serta janji.

- 2) Pada bagian lampiran, angka 8 tertulis H. Ade Sugianto S.IP dengan jabatan Bupati Tasikmalaya dan Deny Ramdhani S.Phil dengan jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya.
- d. **Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Harian (Plh Bupati Tasikmalaya), tertanggal 23 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan Ade Sugianto Bupati Tasikmalaya menyerahkan jabatan kepada Dr. H. Mohamad Zen, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan tugas sehari – hari kepala daerah sampai dilantiknya penjabat Bupati atau dilantiknya Bupati, dengan merujuk ketentuan Pasal 131 ayat 4 PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**
10. Bahwa pada waktu H. Ade Sugianto sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya yang melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya **tidak bisa** dianggap sebagai Bupati Tasikmalaya, karena :
- a) berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.32-8180 Tahun 2018, tertanggal 5 Oktober 2018 (**Bukti T-14**), secara tegas menyebutkan **menunjuk H. Ade Sugianto, S.IP Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan tahun 2016-2021 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya sampai dilantiknya Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya** sisa masa jabatan tahun 2016-2021. Artinya, kedudukan H. Ade Sugianto, S.IP adalah sebagai Wakil Bupati. Frasa "sampai dilantiknya Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya", artinya H. Ade Sugianto, S.IP belum atau tidak menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya.
- b) Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor **131.32-8489 Tahun 2018, tertanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat(SK 131.32-8489/2018) (Bukti T-14)**, yang pada pokoknya **mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi**

**Bupati Tasikmalaya** sisa masa jabatan Tahun 2016-2021 **terhitung sejak pelantikan dan mengesahkan pemberhentian dengan hormat H. Ade Sugianto, S.IP dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya** masa jabatan Tahun 2016-2021, **terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya** sisa masa jabatan Tahun 2016-2021. Dengan demikian **SK 131.32-8489/2018** ini menegaskan bahwa status kedudukan H. Ade Sugianto, S.IP sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya yang melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya, adalah tetap sebagai Wakil Bupati tidak menjadi Bupati Tasikmalaya atau penjabat Bupati Tasikmalaya karena pemberhentian H. Ade Sugianto, S.IP sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya **terhitung SEJAK DILANTIK** menjadi Bupati Tasikmalaya.

11. Bahwa H. Ade Sugianto, S.IP dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya untuk periode masa jabatan tahun 2021-2025 pada tanggal 26 April 2021, berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : **131.32-1038 Tahun 2021** Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-266 Tahun 2021 Tentang **Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepada Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat**, tertanggal **19 April 2021**, mengesahkan **Bupati H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya masa jabatan 2021-2025. (Bukti T-14)**
- b. **Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tertanggal 26 April 2021** yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, yang pada pokoknya menerangkan mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto, S.IP sebagai Bupati Tasikmalaya, yang untuk memangku jabatan tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam dihadapan Gubernur Jawa Barat. **(Bukti T-14)**

12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa **penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan**. Dengan demikian, masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya adalah sejak dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah 2 tahun 3 bulan 20 hari.

13. Bahwa ketentuan Pasal 19 Huruf b PKPU 8/2024 mengatur bahwa masa jabatan yaitu selama 5 tahun penuh dan/atau paling singkat selama 2,5 tahun (2 tahun 6 bulan). Dengan demikian, karena masa jabatan H. Ade Sugianto S.IP sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2016-2021 hanya 2 tahun 3 bulan 20 hari, maka selama periode 2016-2021, masa jabatan H. Ade Sugianto S.IP sebagai Bupati Tasikmalaya belum bisa dinilai satu periode.
14. Bahwa sikap Termohon tersebut dalam menilai masa jabatan H. Ade Sugianto S.IP sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2016-2021 belum dinilai satu periode telah sejalan dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan, tertanggal 28 Agustus 2024, mengatur bahwa penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan (halaman 10 alinea pertama).
15. Bahwa selain itu, sikap Termohon tersebut diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/009 tertanggal 17 November 2009 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.
16. Bahwa dengan demikian, masa jabatan Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dihitung sejak tanggal pelantikan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 23 Maret 2021, yaitu selama 2 tahun 3 bulan dan 20 hari, sehingga kurang dari setengah masa jabatan Bupati atau kurang dari 2 tahun 6 bulan, oleh karenanya tidak dihitung sebagai satu periode jabatan Bupati Tasikmalaya.

17. Bahwa sikap Termohon yang merujuk penghitungan masa jabatan berdasarkan sejak pelantikan, sesuai Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 dalam perkara Hak Uji Materil Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, tertanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan para Pemohon.
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, H. Ade Sugianto S.IP baru satu periode menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya sehingga memenuhi syarat sebagai calon Bupati Tasikmalaya tahun 2024.
19. Bahwa selain itu, Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024 harus mematuhi ketentuan hukum positif yang diatur dalam PKPU 8/2024 dan UU Pemilihan, yang masih berlaku pada saat penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024, bahkan masih berlaku sampai dengan saat ini. Apalagi hak uji materil terhadap ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 telah ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Nomor 42/P/HUM/2024 tertanggal 15 Oktober 2024.
20. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk pertimbangan Hukum MK dalam Perkara Nomor 129/PUU-XXII/2024 adalah tidak benar, karena Pertimbangan Hukum MK dimaksud bukanlah norma hukum yang bisa membatalkan ketentuan pasal 19 huruf e PKPU 8/2024. Sekalipun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 129/2024 digunakan maka berlaku ketentuan hukum yang berlaku umum (*the general principles of law*) bahwa hukum tidak berlaku surut, sehingga pertimbangan hukum dimaksud tidak bisa diterapkan dalam proses penetapan calon Bupati Tasikmalaya tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024.
21. Bahwa dengan demikian masa jabatan H. Ade Sugianto, S.IP sebagai Bupati Tasikmalaya baru dihitung untuk satu periode yaitu pada periode 2021-2025, sedangkan masa jabatan Bupati Tasikmalaya untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021 tidak dihitung satu periode. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mempersoalkan ketidakterpenuhan persyaratan calon Bupati atas nama H. Ade

Sugianto S.IP, adalah tidak beralasan demi hukum dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan

**Tidak benar Termohon tidak menindaklanjuti Laporan Masyarakat.**

22. Bahwa dalam Positanya pada halaman 24 angka 22, Pemohon menuduh Termohon dianggap tidak menindaklanjuti Laporan Masyarakat dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung melalui Surat No. 040.PK-XII.V-02.02.001.A.I.09.2024 tertanggal 17 September 2024 dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya melalui surat tertanggal 16 September 2024, sehingga dianggap melanggar Pasal 54 dan Pasal 137 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
23. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon telah menindaklanjuti tanggapan masyarakat tersebut dengan melakukan beberapa hal yaitu:
  - a. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. Partai Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya;
  - c. Melakukan pemeriksaan verifikasi terhadap SK Pengangkatan dan Pelantikan Bupati Tasikmalaya dan Wakil Bupati pada masa jabatan 2016-2021;
  - d. Melakukan konsultasi ke KPU Provinsi perihal perihal perodesasi dan masa jabatan Calon Bupati Tasikmalaya atas nama Bupati Tasikmalaya;
24. Bahwa untuk selengkapnya, tindak lanjut atas tanggapan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi, yang pada pokoknya memberikan arahan untuk menindaklanjuti sesuai Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **(KKPU 1229)** yaitu meminta klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu serta instansi atau lembaga terkait. Hal tersebut sesuai dengan Bab VII huruf B KPT 1229.

- b. Mengirimkan Surat Nomor 607/PL.02.2-SD/3206/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat kepada **Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Ketua Tim Gabungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto dan H. lip Miptahul Paoz**. Atas surat tersebut dijawab sebagai berikut:

- 1) **Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya** memberikan jawaban melalui Surat Nomor B/4372/UO.08/Tapem/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat yang isinya pada pokoknya:

- i. H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode 2018 – 2021 dari tanggal 3 Desember 2018 – 23 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tanggal 19 September 2018, Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 23 Maret 2021, **sehingga H Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 tahun 3 bulan 20 hari artinya tidak dihitung 1 (satu) masa jabatan karena kurang dari 2 tahun 6 bulan.**
- ii. Bahwa berdasarkan diktum kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan

Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tanggal 19 September 2018 berbunyi "*pemberhentian H. Ade Sugianto dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya*" masa jabatan tahun 2016 – 2021. **Sehingga dengan demikian H. Ade Sugianto sebelum SK tersebut terbit jabatannya adalah Wakil Bupati bukan Bupati sementara (Pj. Bupati, Pjs. Bupati, Plt. Bupati ataupun Plh. Bupati).**

- iii. Hasil koordinasi dan konsultasi ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya definitive selama 2 tahun 3 bulan 20 hari. Oleh karena itu mempertegas bahwa H. Ade Sugianto saat menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2018 – 2021 tidak masuk dalam 1 (satu) periode.
- iv. H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada **periode 2021 – 2026 dari tanggal 26 April 2021 sampai dengan sebelum pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yakni 3 tahun 5 bulan sehingga sudah dihitung 1 (satu) kali periode.**

Dengan lampiran:

- a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
- b) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
- c) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 131/195/Pemkam tanggal 6 Desember 2018.

- d) Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tanggal 3 Desember 2018.
- e) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-291 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat.
- f) Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tanggal 26 April 2021.
- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**2) Tim Gabungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto dn H. Iip Miptahul Paoz** memberikan jawaban melalui surat Nomor: 017/TIMKAM/ADE-IIP/EKS/IX/2024 Perihal Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat tertanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.32.8489 tahun 2018, artinya masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya 2 tahun 3 bulan 20 hari, sehingga tidak dihitung 1 (satu) kali masa jabatan. H. Ade Sugianto Sebelum dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 adalah Wakil Bupati Tasikmalaya yang melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.32.8180 tahun 2018 bukan Penjabat Sementara seperti PJ, Pjs, Plt atau Plh. H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2021 sampai sekarang. Pada periode ini masa jabatan H. Ade Sugianto

dihitung 1 (satu) kali karena telah memenuhi ketentuan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan.

- c. Membuat Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/3206/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Ade Sugianto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya bertanggal 21 September 2024 (**BA Klarifikasi 146**) (**Bukti T - 12**).
  - d. Membuat Berita Acara Nomor 147/PL.02.2-BA/3206/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Ade Sugianto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya bertanggal 21 September 2024 (**BA Klarifikasi 147**) (**Bukti T - 12**).
  - e. Melakukan pertemuan secara *daring* dengan para pelapor guna memberikan respon atau tanggapan terhadap Tanggapan Masyarakat dengan menyampaikan **BA Klarifikasi 146 (Bukti T - 12)** dan **BA Klarifikasi 147 (Bukti T - 12)** yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2024 pukul 20:00 – 21:00 WIB yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan pelapor tanggapan Masyarakat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya.
25. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dalil Pemohon mengenai tuduhan terhadap Termohon yang mengabaikan tanggapan masyarakat adalah dalil yang tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.
26. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 24-25, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu tidak menindaklanjuti laporan Pemohon terkait dengan tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto S.IP, dengan menyimpulkan tidak memenuhi syarat materil tanpa memvalidasi kebenaran laporan tersebut secara transparan dan *faimess* adalah tidak benar karena Tindakan Bawaslu yang menolak laporan tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI

Nomor 96 tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan, tertanggal 28 Agustus 2024, mengatur bahwa penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan (halaman 10 alinea pertama). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

27. Bahwa mengenai ketidakpuasan Pemohon terhadap Termohon yang telah meloloskan H. Ade Sugianto S.IP sebagai Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dan ketidakpuasan Pemohon terhadap Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang tidak mengabulkan laporan Pemohon ke Bawaslu tidak bisa dipersalahkan sebagai suatu tindakan terstruktur dan sistemik adalah tidak benar. Pemohon telah selesai melakukan upaya administratif dengan mengajukan permohonan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 63/PS.02/K.JB-18/10/2024 Perihal: Penjelasan Status Permohonan tertanggal 9 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Termohon, yang pada pokoknya menjelaskan Permohonan Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi *sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung*.
28. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2024 Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT, dengan Objek Sengketa **Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024**. Gugatan tersebut telah diputus dalam putusan akhir oleh **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT (Vide Bukti T-15)**.

29. Bahwa terhadap **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT (Vide Bukti T-15)** setelah batas waktu yang telah ditetapkan oleh hukum yakni 14 hari sejak putusan dibacakan Pemohon tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
30. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas *ne bis in idem*, maka terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak adalagi lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam hal ini, objek sengketanya adalah keputusan Termohon Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**SK 1574/2024**). Dalam Petition Permohonannya, pada halaman 29 angka 3 dan halaman 30 angka 3, Pemohon menuntut pembatalan **SK 1574/2024**, tertanggal 22 September 2024. Artinya, Pemohon meminta pemeriksaan objek perkara yang sama dalam dua lembaga peradilan yang berbeda dimana dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, sudah ada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT yang menolak pembatalan **SK 1574/2024** dan Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan **SK 1574/2024**. Dengan demikian, karena objeknya sama, subjeknya sama, maka tuntutan Pemohon mengenai pembatalan **SK 1574/2024** harus dikategorikan sebagai pelanggaran atas asas *Ne bis in idem*. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menolak Permohonan Pemohon.
31. Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas maka dalil Pemohon yang mempersoalkan tindakan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan laporan Pemohon tidak memenuhi unsur materil, tanpa melakukan validasi kebenaran laporan tersebut, sehingga dianggap merupakan perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang tidak benar oleh karenanya dalil pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

**Tidak Ada Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang Secara Signifikan Mempengaruhi Hasil Pemilihan**

32. Dalam posisinya, pada halaman 26 sampai dengan halaman 29 Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, yaitu:
- a. Pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menggalang dukungan RT dan RW se-Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam kegiatan pembinaan kapasitas RT/RW.
  - b. Penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
  - c. Penggalangan dukungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) se-Kabupaten Tasikmalaya.
  - d. Penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat se-Kabupaten Tasikmalaya.
33. Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dilakukan melalui satu perencanaan yang matang dengan melibatkan ASN atau Kepala Desa secara berjenjang dari tingkat pusat sampai TPS yang mengakibatkan adanya pelanggaran yang terjadi secara masif di berbagai daerah yang mempengaruhi Para Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga secara logika, ada hubungan kausalitas yang secara konkrit berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara yang mempengaruhi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
34. Bahwa apabila Pemohon hanya menguraikan jenis-jenis pelanggaran saja tanpa menunjukkan bukti adanya hubungan kausalitas yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pemohon juga tidak menguraikan pengertian dari unsur-unsur pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan adanya rangkaian dari kejadian

pelanggaran dimaksud yang mempengaruhi hasil Pemilihan sehingga dalil Pemohon mengenai adanya dalil TSM harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

35. Bahwa karena apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan Pelanggaran Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan apabila Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang TSM, maka Pemohon seharusnya menyampaikan laporan pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan. Dengan demikian, Pemohon keliru dalam memahami pengertian pelanggaran yang TSM.
36. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**) mengatur **pengertian Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.**
37. Bahwa yang termasuk dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu 9/2020, yaitu:
  - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
  - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan

c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

38. Bahwa tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) diatur dalam Pasal 135A ayat 1 UU Pemilihan yang mengatur bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

39. Bahwa ketentuan Pasal 73 UU Pemilihan pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- 1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- 2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- 3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
  - a. *mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
  - b. *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*

c. *mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

5) *Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*

40. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 135A UU Pemilihan mengatur pengertian pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yaitu:

*Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*

*Yang dimaksud dengan "sitematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matas, tersusun, bahkan sangat rapi.*

*Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

41. Bahwa Permohonan Pemohon, tidak menguraikan dengan jelas siapa saja identitas Para Pelaku pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana kejadian tempatnya pelanggaran tersebut, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan apa dampaknya terhadap Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berbagai macam bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan, maka pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon harus dikategorikan tidak memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan dan Perbawaslu 9/2020. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan dugaan telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

42. Bahwa berkaitan dengan tuduhan pelanggaran pelibatan ASN dan Kepala Desa yang didalilkan oleh Pemohon, hal itu merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan mengenai tuduhan mengenai adanya

pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) maka hal itu merupakan tugas dan wewenang dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan tidak terkait dengan tugas dan wewenang Termohon, sehingga tidak bisa ditanggapi lebih jauh oleh Termohon.

43. Bahwa sejak tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dimulai sampai dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kepada Termohon, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.
44. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran TSM yang didalilkan oleh Pemohon.
45. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa **Keputusan Termohon Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (SK 1574/2024) yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya atas nama H. Ade Sugianto, S.IP dan H. lip Miphtahul Paoz adalah sah dan tidak terdapat cacat hukum ataupun pelanggaran prosedur.**
46. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

### C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024, pukul 00.51 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

#### KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.

Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.

Syamsuddin Slawat P., S.H.

Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.

Dedy Mulyana S.H., M.H.

Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.

Lismayanti, S.H., M.H., CMC.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A.

Bagia Nugraha, S.H.

Febi Hari Oktavianto, S.H.

Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.

Putera A. Fauzi, S.H.

Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H.

Bobby Yudistira, S.H.

Martinus Harianto Situmorang, S.H.

Galih Abadi, S.H.

Gatra Setya El Yanda, S.H.

Arie Achmad, S.H.

Tengku Maliana Zufrine, S.H., M.H.

Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



**Zidna Sabrina, S.H.**



**Romario Hotma Siagian, S.H.**



**Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.**



**Sitta Roeyida Azhar, S.H., M.H.**



**Amara Roona Zahira, S.H.**



**Mutiara Putri Adelia, S.H.**



**Nurfadillah Apriyani, S.H.**